



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Joni Saputra Tansala bin Martinus Tansala alias Martinus Sampa, NIK;-,
tempat dan tanggal lahir (umur) Solonsa, 31 Januari 1997
(23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda,
Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saudara perempuan kandung Pemohon, calon suami saudara perempuan kandung Pemohon serta saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan saudara perempuan kandung yang beridentitas :

Nama	: Asri Yanti Tansala binti Martinus Tansala alias Martinus Sampa.
Tanggal lahir	: Solonsa, 07 Februari 2002 (17 tahun 11 bulan).
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: belum bekerja.

Hlm. I dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali.

dengan calon suaminya

Nama : Muh. Nur Agung bin Akhmad Azis.

Tanggal lahir : Koccikang, 05 April 1998 (21 tahun 10 bulan).

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum bekerja.

Tempat kediaman di : Desa Koccikang Kecamatan Tinbuseng, Kabupaten Gowa.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi saudara perempuan kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, dengan Surat Nomor : B-027/KUA.22.05.09/PW.01/01/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena saudara perempuan kandung Pemohon telah mengandung kurang lebih 2 bulan;
4. Bahwa antara saudara perempuan kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon dan saudara perempuan kandung Pemohon beragama non muslim sehingga Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah untuk saudara perempuan kandung Pemohon;
6. Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama **Asri Yanti Tansala binti Martinus Tansala alias Martinus Sampa**, untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Muh. Nur Agung bin Akhmad Azis**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Dan atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan maksud dari permohonannya yaitu untuk menikahkan saudara perempuan kandung Pemohon meskipun belum memenuhi batas usia pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama Asri Yanti Tansala binti Martinus Tansala alias Martinus Sampa, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon lahir pada tanggal 07 Februari 2002 dengan usia saat ini 18 tahun;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dan saudara perempuan kandung Pemohon beragama non muslim;
- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon mau menikah dengan calon suami yang bernama Muh. Nur Agung bin Akhmad Azis, umur 21 tahun 10 bulan, agama Islam, tinggal di Desa Koccikang, Kecamatan Tinbuseng, Kabupaten Gowa;

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saudara perempuan kandung Pemohon telah melamar saudara perempuan kandung Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarga lainnya;
- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon dan keluarganya telah melaporkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena saudara perempuan kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon sudah baliq dan siap menjadi istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon telah berhenti sejak kelas 2 (dua) tingkat SLTP;
- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon telah berhubungan sedemikian eratnnya, sehingga saudara perempuan kandung Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama Muh. Nur Agung bin Akhmad Azis, umur 21 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Desa Koccikang, Kecamatan Tinbuseng, Kabupaten Gowa, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami saudara perempuan kandung Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan sedemikian eratnnya dengan saudara perempuan kandung Pemohon, sehingga saudara perempuan kandung Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami saudara perempuan kandung Pemohon telah melamar saudara perempuan kandung Pemohon dan telah diterima oleh keluarga saudara perempuan kandung Pemohon;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saudara perempuan kandung Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa keinginan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon untuk menikah dengan saudara perempuan kandung Pemohon adalah kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari orang lain;
- Bahwa calon suami saudara perempuan kandung Pemohon dengan saudara perempuan kandung Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa orang tua kandung calon suami saudara perempuan kandung Pemohon berada di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan telah memberikan izin kepada calon suami saudara perempuan kandung untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas Joni Saputra Nomor 245/DS-S/II/2020 yang Kepala Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, tanggal 10 Februari 2020, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah diperiksa oleh Hakim. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asri Yanti Tansala (saudara perempuan kandung Pemohon) Nomor : 980/Istimewa/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali, tertanggal 18 Maret 2008, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4.);
3. Fotokopi Surat Keterangan Catin tanpa nomor atas Nama Asri Yanti Tansala (saudara perempuan kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Laantula Jaya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali, tertanggal 3 Februari 2019, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.5.);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada Calon Pengantin Asri Yanti Tansala (saudara perempuan kandung Pemohon) yang

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, dengan Nomor : B-027/KUA.22.05.09/PW.01/01/2020, tanggal 23 Januari 2020, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah diperiksa oleh Hakim. (Bukti P.6.);

II. Alat Bukti Saksi.

1. Sarpan Arifin bin Arifin.

Bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya berdasarkan agama yang dianut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama Asri Yanti Tansala binti Martinus Tansala alias Martinus Sampa, umur 18 tahun, yang mau menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Nur Agung, umur 21 tahun 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama Martinus Tansala beragama kristen, sedangkan Pemohon dan saudara perempuan kandung Pemohon beragama Islam, sehingga Pemohon yang mengajukan permohonan ini dan setahu saksi dengan seizin orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saudara perempuan kandung Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahannya dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon, namun saudara perempuan kandung Pemohon belum bisa menikah karena masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara saudara perempuan kandung Pemohon dan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat dan juga tidak sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara saudara perempuan kandung Pemohon dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam dan undang-undang perkawinan, kecuali

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia belum mencukupi 19 tahun bagi saudara perempuan kandung Pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan saudara perempuan kandung Pemohon dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setahu saksi saudara perempuan kandung Pemohon belum pernah menikah dan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon jejak/belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan saudara perempuan kandung Pemohon dan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon sudah sedemikian eratnya bahkan saudara perempuan kandung Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi saudara perempuan kandung Pemohon sudah baliq dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

2. Daharman bin Louka.

Bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya berdasarkan agama yang dianut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Asri Yanti Tansala adalah saudara perempuan kandung Pemohon dan berusia 18 tahun;
- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon mau menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Nur Agung, umur 21 tahun 10 bulan dan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon dan saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama Martinus Tansala beragama kristen/non muslim, sedangkan Pemohon serta saudara perempuan kandung Pemohon beragama Islam, sehingga Pemohon yang mengajukan permohonan ini dan setahu saksi dengan seizin orang tua Pemohon;

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara perempuan kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi, saudara perempuan kandung Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan saudara perempuan kandung Pemohon dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon, namun saudara perempuan kandung Pemohon belum bisa menikah karena masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon dan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon mau menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan kecuali usia saudara perempuan kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saudara perempuan kandung Pemohon dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon sudah lama saling mengenal dan berhubungan sudah sedemikian eratnnya, sehingga saudara perempuan kandung Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah pula menghadirkan saudara perempuan kandung Pemohon serta calon suami saudara perempuan kandung Pemohon dan menyampaikan maksud dan keinginan saudara perempuan kandung Pemohon untuk menikah meskipun saudara perempuan kandung Pemohon masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bungku memberikan dispensasi kepada saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama Asri Yanti Tansala binti Martinus Tansala alias Martinus Sampa untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Nur Agung bin Akhmad Azis, meskipun saudara perempuan kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita/perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1., P.2., P.3. dan P.4.) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1., P.2., P.3 dan P.4.) yang diajukan Pemohon berupa asli dan fotokopi yang telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan sidang dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) yang menerangkan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2) yang menerangkan mengenai keterangan lahir serta identitas saudara perempuan kandung Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Asri Yanti Tansala binti Martinus Tansala alias Martinus Sampa masih berumur kurang lebih 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.3) yang menerangkan tentang keterangan tenaga kesehatan/dokter yang ditujukan kepada saudara perempuan kandung Pemohon (Asri Yanti Tansala) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga terbukti bahwa saudara perempuan kandung Pemohon telah mengandung/hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4) yang menerangkan tentang penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda yang ditujukan kepada saudara perempuan kandung Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga terbukti rencana perkawinan/pernikahan saudara perempuan kandung Pemohon telah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun karena saudara perempuan kandung Pemohon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan saudara perempuan kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri perihal usia saudara perempuan kandung Pemohon yang masih 18 tahun, keinginan Pemohon untuk menikahkan saudara perempuan kandung

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon secara sah dan kesiapan saudara perempuan kandung Pemohon untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta tidak adanya halangan pernikahan secara agama maupun perundang undangan antara saudara perempuan kandung Pemohon dan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon, dan Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan saudara perempuan kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Asri Yanti Tansala adalah saudara perempuan kandung Pemohon dan masih berumur 18 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung anak yang bernama Martinus Tansala beragama kristen/non muslim, sedangkan Pemohon saudara perempuan kandung Pemohon telah beragama Islam, sehingga Pemohon yang mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan saudara perempuan kandung Pemohon dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama Muh. Nur Agung bin Akhmad Azis;
- Bahwa antara saudara perempuan kandung Pemohon dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dekat, ataupun saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon dan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan tidak terikat dengan pernikahan lainnya;
- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon dengan

Hlm. II dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya bahkan saudara perempuan kandung Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon yang hendak menikahkan saudara perempuan kandung Pemohon yang masih berusia 18 tahun, usia mana belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, maka dalam hal saudara perempuan kandung Pemohon yang bermaksud hendak menikah, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama agar saudara perempuan kandung Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, permohonan dispensasi ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan/pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, dan negara menjamin pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga meskipun usia saudara perempuan kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bungku agar supaya saudara perempuan kandung Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa tindakan Pemohon tersebut adalah merupakan langkah dan keputusan tepat, dan keinginan Pemohon untuk memohonkan dispensasi bagi

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan kandung Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saudara perempuan kandung Pemohon dan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon berdasarkan fakta persidangan sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia saudara perempuan kandung Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara saudara perempuan kandung Pemohon dan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon yang telah mempunyai hubungan erat (berpacaran) dan telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan, maka oleh karena itu pihak keluarga hendak menikahkan saudara perempuan kandung Pemohon dengan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon agar terhindar dari fitnah yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara saudara perempuan kandung Pemohon dan calon suami saudara perempuan kandung Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah Swt., dan oleh Rasulullah saw. disunnahkan untuk mensegerakannya, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebutuhan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah bahwa patutlah kiranya jika permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada saudara perempuan kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama Muh. Nur Agung bin Akhmad Azis;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama **Asri Yanti Tansala binti Martinus Tansala alias Martinus Sampa**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muh. Nur Agung bin Akhmad Azis**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, **Muh. Syarif, S.H.I.**, pada hari *Rabu* tanggal *19 Februari 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *25 Jumadil Akhir 1441* Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Munifa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Munifa, S.H.

Hlm. **14** dari **15** Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp. 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	:Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,00
6. Materai	:Rp. 6.000,00
Jumlah	:Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Plh. Panitera,

Munifa, S.H.

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)